

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teoritis**

##### **2.1.1 Bank**

###### **2.1.1.1 Pengertian Bank**

Asal dari kata Bank adalah dari bahasa Italia yaitu “*banca*” yang berarti tempat penukaran uang. Bank sebagai lembaga yang menjalankan usaha dibidang jasa keuangan bukanlah sembarang usaha melainkan yang secara hukum memiliki status yang kuat dengan kekayaan sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat. Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupagiral.

Bank termasuk dalam salah satu perusahaan industri jasa, karena produknya banyak memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Pokok-pokok kegiatan Bank meliputi 4 hal, menurut Kuncoro (2016:68), yaitu :

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi
2. Menciptakan uang
3. Menghimpun dana dari masyarakat
4. Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya

Definisi bank menurut Kuncoro (2016:68) adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, bank Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri. Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank.

Dana dari pemerintah diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan dana-dana bantuan yang berkaitan dengan pembiayaan proyek-proyek pemerintah, misalnya Proyek Inpres Desa Tertinggal. Sebelum dana diteruskan kepada penerima, bank dapat menggunakan dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan, misalnya dipinjamkan dalam bentuk pinjaman antar bank (interbank call money) berjangka 1 hari hingga 1 minggu. Keuntungan bank diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli dana tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional. Dana-dana masyarakat ini dihimpun oleh bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan yang terdiri dari Giro, Deposito dan Tabungan.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Berdasarkan pasal 5 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terdapat dua jenis bank berdasarkan undang-undang, yaitu :

1. Berdasarkan fungsinya:
  - a. Bank umum
  - b. Bank perkreditan rakyat

2. Berdasarkan kepemilikannya:
  - a. Bank milik pemerintah
  - b. Bank milik swasta nasional
  - c. Bank asing
  - d. Bank milik koperasi
  - e. Bank campuran
3. Berdasarkan statusnya:
  - a. Bank devisa
  - b. Bank non devisa
4. Berdasarkan cara menentukan harga:
  - a. Bank prinsip konvensional
  - b. Bank prinsip syariah

#### Ad.1 Dilihat dari Segi Fungsinya:

##### a. Bank umum

Bank umum adalah Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dalam usahanya terutama dalam memberikan kredit jangka pendek. Termasuk dalam kategori Bank umum ialah bank yang melakukan kegiatan secara konvensional dan bank yang menjalankan prinsip syari'ah yang melaksanakan kegiatan usaha memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah.

##### b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya kegiatan Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih

sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Adapun bentuk dari kegiatan Bank Perkreditan Rakyat adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito, memberikan pinjaman kepada masyarakat, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syaria'ah.

#### Ad.2 Dilihat dari Segi Kepemilikannya

##### a. Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Contoh Bank DKI, Bank Jateng, dan sebagainya.

##### b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta pula. Contoh Bank Swasta adalah : Bank Mega, Bank Niaga, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Lippo dan lain sebagainya.

##### c. Bank Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar

negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya 100% dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank-bank asing adalah : Standard Chartered Bank, Bank of Tokyo, City Bank, Bank of America, Hongkong Bank dan lain sebagainya.

#### d. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bank Bukopin).

#### e. Bank Campuran

Saham Bank Campuran ini dimiliki oleh dua belah pihak, yaitu pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia. Sebagai contoh bank campuran antara lain : Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank Sakura Swardana dan lain sebagainya.

### Ad.3 Dilihat dari Segi Status

Bank umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat. Pengklasifikasian ini berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status yang dimaksud adalah :

a. Bank Devisa

Bank devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Bank devisa dapat menawarkan jasa-jasa bank yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut seperti transfer keluar negeri, jual beli valuta asing, transaksi ekspor import, dan jasa-jasa valuta asing lainnya.

b. Bank non Devisa

Bank non Devisa adalah bank-bank yang melakukan kegiatan perbankan kecuali kegiatan yang dilakukan oleh bank devisa. Bank umum yang masih berstatus non devisa hanya dapat melayani transaksi-transaksi di dalam negeri (domestik). Bank umum non devisa dapat meningkatkan statusnya menjadi bank devisa setelah memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain: volume usaha minimal mencapai jumlah tertentu, tingkat kesehatan, dan kemampuannya dalam memobilisasi dana, serta memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dalam valutaasing.

Ad.4 Dilihat dari segi cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli dapat dibagi ke dalam dua kelompok (Kasmir, 2014:41), yaitu :

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi pada prinsip-prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Bank Konvensional adalah bank yang menerapkan sistem insentif berupa tingkat bunga kepada nasabahnya.

b. Bank Berdasarkan prinsip Syari'ah

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar negeri terutama di Negara-negara timur tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain. Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin saja telah diterapkan dalam sejarah perekonomian Islam, namun baru pada akhir abad ke-20 mulai berdiri bank-bank Islam yang menerapkannya bagi

lembaga-lembaga komersial swasta dalam komunitas muslim didunia.

#### **2.1.1.2 Bank Umum dan Jenis Kegiatan Usahanya**

Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Artinya produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit. Pada Undang-undang No. 7 pasal 5 ayat (2) tahun 1992 menjelaskan bahwa Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu sehingga Bank Umum dapat saja berspesialisasi pada bidang maupun jenis kegiatan tertentu tanpa harus menjadi suatu kelompok tertentu. Dengan adanya penyederhanaan ini, diharapkan dapat memudahkan bank dalam memilih kegiatan-kegiatan perbankan sesuai dengan karakter masing-masing bank tanpa harus merepotkan dengan perizinan tambahan.

Menurut Undang-undang No. 16 tahun 1998 Bank Umum adalah sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Menghimpun Dana (*Funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding.

Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau account.

## 2. Menyalurkan Dana (*Lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan Lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan. Sebelum kredit dikucurkan bank terlebih dulu menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian. Penerima kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank yang menyalurkannya. Besar kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan.

## 3. Memberikan jasa- jasa Bank Lainnya (*Services*)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi

keuntungan bank, apalagi keuntungan dari spread based semakin mengecil, bahkan cenderung negatif spread (bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit). Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan semakin baik. Kelengkapan iniditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang handal.

## **2.1.2 Struktur Pengendalian Intern**

### **2.1.2.1 Pengertian Struktur Pengendalian Intern**

Sebelum istilah yang dipakai untuk pengendalian intern adalah struktur pengendalian intern, sistem pengawasan intern dan struktur pengendalian intern.

Mulai tahun 2001 istilah resmi yang digunakan IAI adalah sistem pengendalian intern.

Struktur Pengendalian Intern adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai. (*ferdinandwisnu.wordpress.com*)

Menurut Romney dan Steinbart (2015 : 229) Pengendalian Internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan handal mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2016:79), Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan ,seperti keandalan laporan keuangan , efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Kedua definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah struktur atau prosedur yang saling berhubungan

memiliki beberapa tujuan pokok yaitu menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi yang di koordinasikan sedemikian rupa dan mendorong dipatuhi kebijakan hukum dan peraturan yang berlaku untuk melaksanakan fungsi utama perusahaan.

#### **2.1.2.2 Tujuan Struktur Pengendalian Intern**

Pengendalian Intern yang dibuat dalam suatu manajemen perusahaan harus mempunyai beberapa tujuan.

Menurut Arens & Loebbecke (2016:258) Manajemen dalam merancang struktur pengendalian intern mempunyai kepentingan-kepentingan sebagai berikut:

1. Kendala laporan Keuangan
2. Mendorong efektifitas dan efisiensi operasional
3. Ketaatan pada hukum dan peraturan

Adapun penjelasan dari ketiga kepentingan struktur pengendalian intern adalah:

1. Kendala laporan Keuangan

Manajemen perusahaan bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditor dan pengguna lainnya. Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai standar laporan yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Mendorong efektifitas dan efisiensi operasional

Pengendalian dalam suatu organisasi adalah alat untuk mencegah kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha dan untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien.

### 3. Ketaatan pada hukum dan peraturan

Pengendalian Intern yang baik tidak hanya menyediakan seperangkat peraturan lengkap dan sanksinya saja. Tetapi pengendalian internal yang baik, akan mampu mendorong setiap personal untuk dapat memenuhi peraturan yang sudah ditetapkan dan berkaitan erat dengan akuntansi contohnya adalah UU Perpajakan dan UU Perseroan Terbatas.

Sedangkan menurut Wareen (2017: 236) Pengendalian Intern memberikan jaminan yang wajar bahwa :

1. Aktiva dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha
2. Informasi bisnis akurat
3. Karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan

#### **2.1.2.3 Unsur – Unsur Sistem Pengendalian Intern**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011:319) ada lima unsur komponen pengendalian intern yang saling terkait berikut ini :

1. Lingkungan pengendalian
2. Penaksiran resiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi

## 5. Pemantauan

Adapun penjelasan kelima komponen pengendalian diatas adalah :

### 1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian intern adalah hal yang mendasar dalam komponen pengendalian intern. Lingkungan pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan, prosedur yang mencerminkan sikap menyeluruh manajemen puncak, direktur dan dewan komisaris, dan pemilik suatu satuan usaha tersebut (Arens dan James, 2018:261). Dari pengertian lingkungan pengendalian intern tersebut, dapat diketahui bahwa efektifitas pengendalian dalam suatu organisasi terletak pada sikap manajemen. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian intern lainnya yang membentuk disiplin dan stuktur dalam organisasi.

### 2. Penaksiran resiko

Perusahaan harus melakukan penilaian resiko (*risk assessment*) untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola resiko yang berkaitan dengan pelaporan keuangan”. Penilaian resiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan dan desain serta implementasi aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mengurangi resiko tersebut pada tingkat minimum untuk mempertimbangkan biaya dan manfaatnya. Tujuan manajemen mengadakan penilaian resiko adalah untuk menentukan bagaimana cara mengatasi resiko yang telah di identifikasi.

### 3. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas pengendalian (*control activity*) dapat dijelaskan dengan berbagai kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilakukan untuk menangani berbagai resiko yang telah diidentifikasi perusahaan.

#### 4. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Komunikasi menyangkut penyampaian informasi kepada semua yang terlibat dalam pelaporan keuangan agar mereka memahami bagaimana aktivitasnya berhubungan dengan pekerjaan orang lain, baik di dalam organisasi maupun diluar organisasi. Pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan, daftar akuntansi dan memo juga merupakan bagian dari komponen informasi dan komunikasi dalam struktur pengendalian intern”.

#### 5. Pemantauan

Pemantauan (*monitoring*) adalah proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian intern secara periodik dan terus-menerus. Pemantauan dilaksanakan oleh orang yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian pada waktu yang tepat. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah pengawasan intern telah beroperasi sebagaimana yang telah diperbaiki sesuai dengan perubahan

keadaan. Pemantauan dapat dilakukan oleh suatu bagian khusus yang disebut dengan bagian pemeriksaan intern (*audit internal*).

Sedangkan Menurut Mulyadi (2017:130) unsur pokok sistem pengendalian intern ada 4, yaitu:

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Struktur organisasi merupakan rerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.

2. Sistem Otorisasi dan prosedur pencatatan

Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.

3. Praktik yang sehat

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah diterapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.

Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang sangat penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian

yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

### **2.1.3 Kredit**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kredit**

Kredit berasal dari kata *credere* yaitu bahasa Italia yang artinya percaya, jadi orang yang mendapat kredit dari bank berarti orang tersebut dipercaya oleh bank untuk mendapat pinjaman.

Pengertian kredit, menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal (2017:4) kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditor atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang/*borrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Menurut Syamsu Iskandar (2017:93) kredit merupakan piutang bagi bank atau lembaga keuangan bukan bank, maka pelunasannya (*repayment*) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur terhadap utangnya, sehingga risiko kredit macet dapat dihindarkan.

Menurut Kasmir (2014:101) kredit adalah kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2016:113) kredit adalah pemberian fasilitas pinjaman (bukan berdasarkan prinsip syariah) kepada nasabah, baik berupa fasilitas pinjaman tunai (*cash loan*) maupun pinjaman nontunai (*non cash loan*).

Jadi dapat disimpulkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

### 2.1.3.2 Unsur-Unsur Kredit

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal (2017:6) menyatakan bahwa terdapat unsur-unsur kredit, yaitu;

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (nasabah). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.
2. Adanya kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas credit rating penerima kredit.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji membayar dapat berupa janji lisan, tertulis (akad kredit) atau berupa instrumen (*credit instrumen*).
4. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
5. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsure esensial kredit. Kredit dapat ada karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi kredit maupun dilihat dari penerima kredit.
6. Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik dipihak pemberi kredit maupun dipihak penerima kredit. Risiko dipihak pemberi kredit adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko dipihak nasabah adalah kecurangan dari pihak kreditor, antara lain berupa pemberian kredit yang semula. Dimaksudkan oleh pemberi kredit untuk mencaplok perusahaan yang diberi kredit atau tanah yang dijaminkan.
7. Adanya unsur bunga sebagai kompensasi (prestasi) kepada pemberi kredit. Bagi pemberi kredit, bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen seperti biaya modal (*cost of capital*), biaya umum (*overhead cost*), *risk premium*, dan sebagainya.

Menurut M. Fitri Rahmadana dan Hafniah Lumbanraja (2018:56) unsur pemberian kredit terdiri dari :

1. Kepercayaan
2. Kesepakatan

3. Jangka waktu
4. Risiko
5. Balas jasa

#### Ad.1 Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi sipemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang, sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikururkan.

#### Ad.2 Kesepakatan

Kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditanda tangani kedua belah pihak sebelum kredit dikururkan.

#### Ad.3 Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan mempunyai jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun), jangka panjang ( di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu, jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

#### Ad.4 Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun oleh risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam, atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

#### Ad.5 Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Selain bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank.

### **2.1.3.3 Fungsi Kredit**

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal (2017:11), kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar, fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal/uang
2. Kredit meningkatkan utility (daya guna) suatu barang
3. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
4. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat

5. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional
7. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Menurut Kasmir (2014:108) kredit memiliki fungsi yang sangat luas.

Fungsi kredit adalah sebagai berikut;

1. Untuk meningkatkan daya gunauang
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
4. Meningkatkan peredaran barang
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

#### **2.1.3.4 Tujuan Kredit**

Menurut Taswan (2016:155), tujuan kredit ada 3, yaitu :

1. Bagi bank
2. Bagi debitur
3. Bagi Masyarakat

##### **Ad.1 Bagi bank**

Yaitu dapat digunakan sebagai instrumen bank dalam memelihara likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas. Kemudian dapat menjadi pendorong

peningkatan penjualan produk bank yang lain dan kredit diharapkan dapat menjadi sumber utama pendapatan bank yang berguna bagi kelangsungan hidup bank tersebut.

#### Ad.2 Bagi debitur

Yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank dapat digunakan untuk memperlancar usaha dan selanjutnya meningkatkan gairah usaha sehingga menjadi kontinuitas perusahaan.

#### Ad.3 Bagi masyarakat (negara)

Yaitu bahwa pemberian kredit oleh bank akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat mampu menyerap tenaga kerja dan mensejahterakan masyarakat.

### **2.1.3.5 Jenis-Jenis Kredit**

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2014:88) jenis kredit dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang kita lakukan, yaitu :

1. Berdasarkan tujuan/kegunaannya
  - a) Kredit konsumtif
  - b) Kredit modal kerja
  - c) Kredit investasi
2. Berdasarkan jangkawaktu
  - a) Kredit jangka pendek
  - b) Kredit jangka menengah

- c) Kredit jangka panjang
- 3. Berdasarkan macamnya
  - a) Kredit aksep
  - b) Kredit penjual
  - c) Kredit pembeli
- 4. Berdasarkan sektor perekonomian
  - a) Kredit pertanian
  - b) Kredit perindustrian
  - c) Kredit pertambangan
  - d) Kredit ekspor-impor
  - e) Kredit koperasi
  - f) Kredit profesi
- 5. Berdasarkan agunan/jaminan
  - a) Kredit agunan orang
  - b) Kredit agunan efek
  - c) Kredit agunan barang
- 6. Berdasarkan golongan ekonomi
  - a) Golongan ekonomi lemah
  - b) Golongan ekonomi menengah dan konglomerat
- 7. Berdasarkan penarikan dan pelunasan
  - a) Kredit rekening koran(kredit perdagangan)
  - b) Kredit berjangka

#### **2.1.3.6 Tingkat Bunga Kredit**

Suku bunga kredit untuk Kredit Usaha Rakyat adalah sebesar 14%. Kredit Usaha Rakyat adalah kredit program yang disalurkan menggunakan pola penjaminan dan kredit ini diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan tetapi memiliki usaha yang layak dibiayai bank. Pemerintah mensubsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tujuan memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang ada di Indonesia.

### **2.1.3.7 Prosedur Pemberian Kredit**

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2017:146), langkah- langkah yang umum dalam prosedur perkreditan yaitu :

1. Persiapan kredit
2. Analisis penilaian kredit
3. Keputusan kredit
4. Pelaksanaan dan Administrasi Kredit

#### **Ad.1 Persiapan kredit**

Kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama calon debitur yang baru pertama kali akan mengajukan kredit kepada bank yang bersangkutan, biasanya dilakukan wawancara atau cara-cara lain.

#### **Ad.2 Analisis kredit atau penilaian kredit**

Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit.

#### **Ad.3 Keputusan kredit**

Atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka pihak bank melalui pemutus

kredit, baik berupa seorang pejabat yang ditunjuk atau pimpinan bank tersebut maupun berupa satu komite dengan anggota lebih dari satu orang pejabat sesuai dengan yang tertuang dalam kebijakan perkreditan bank masing-masing dapat memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak.

#### Ad.4 Pelaksanaan dan administrasi kredit

Setelah calon peminjam mempelajari dan menyetujui isi keputusan kredit serta bank telah menerima dan meneliti semua persyaratan kredit dari calon peminjam terutama surat-surat asli bukti jaminan, fotocopy izin usaha dan tempat usaha, fotocopy NPWP dan bukti pembayaran pajak tahun terakhir dan sebagainya, maka kedua belah pihak menandatangani perjanjian kredit serta syarat-syarat umum pemberian kredit, beserta lampiran-lampirannya.

#### **2.1.3.8 Dokumen dan Prosedur Pengajuan Kredit atau pembiayaan**

Apabila proposal kredit dinilai layak untuk dibiayai, bank sudah tentu akan menyetujui proposal tersebut. Tahap selanjutnya, calon debitur akan diminta untuk melengkapi berbagai dokumen yang dibutuhkan dalam rangka realisasi permohonan kredit yang telah disetujui, seperti dokumen jaminan yang asli, kelengkapan data calon debitur dan sebagainya. Tabel berikut menunjukkan berbagai dokumen pengajuan kredit.

**Tabel 2.1**  
**Dokumen Pengajuan Kredit atau pembiayaan**

<b>Jenis Dokumen</b>	<b>Perorangan</b>	<b>Perusahaan</b>
Fotocopy identitas diri (KTP)	Suami & istri untuk yang telah menikah	Susunan Pengurus & Pengawas
Fotocopy NPWP	√	√
Fotocopy Kartu Keluarga	√	-
Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya	-	√
Fotocopy SIUP/SITU/TDP	√	√
Fotocopy rekening Koran	√	√
Fotocopy dokumen jaminan	√	√
Laporan keuangan minimum 2 tahun terakhir	-	√
Dokumen tambahan yang diajukan untuk debitur pengusaha perorangan dan perusahaan		
Laporan penilaian jaminan Dari Perusahaan Penilai independen	Terutama untuk jaminan yang nilainya relatif besar atau kompleks	
Studi kelayakan proyek	Terutama untuk proyek yang nilainya relatif besar atau kompleks	
Proposal kredit	Terutama untuk pengajuan kredit yang nilainya relatif besar atau kompleks	

*Sumber : Jusuf 2015:117(Analisis Kredit)*

Proses persetujuan kredit berlangsung melalui beberapa tahap yang harus jelas dan tertulis. Menurut Jusuf (2015:40), tahap-tahap yang harus dilalui adalah:

1. Bank menerima permohonan kredit secara tertulis, yang dilengkapi dengan dokumen dan data yang diperlukan bank, khususnya laporan keuangan nasabah, minimal neraca, rugi atau laba dan sumber maupun penggunaan dana (*source & uses of funds*)
2. Persetujuan kredit harus berdasarkan analisis kredit yang tajam, data lengkap, akurat, relevan dengan bidang usaha dan objektif.
3. Rekomendasi persetujuan kredit oleh pejabat yang terkait harus sesuai dengan analisis kredit yang tajam dan lengkap.
4. Keputusan persetujuan kredit harus memperhatikan analisis kredit, rekomendasi dari pejabat, prospek usaha, dan bila keputusan kredit berbeda dengan analisis kredit dan rekomendasi, maka harus disebutkan secara tertulis.

#### **2.1.3.9 Aspek Penilaian dan Analisis Kelayakan Kredit**

Pembiayaan kredit ini mengandung suatu tingkat resiko (*degree of risk*) tertentu. Untuk menghindari maupun untuk memperkecil resiko kredit yang mungkin terjadi, maka permohonan kredit harus dinilai oleh kreditur atas dasar syarat-syarat kredit teknis yang terkenal dengan 5C. Menurut Tjoekam (2017:57), syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Capital*
4. *Collateral*
5. *Condition*

##### *Ad.1 Character*

Kreditur mencari data tentang sifat-sifat pribadi, watak dan kejujuran dari pimpinan perusahaan dalam memenuhi kewajiban- kewajiban finansialnya. Adapun beberapa petunjuk bagi kreditur untuk mengetahui karakter debitur adalah:

1. Mengetahui dari dekat
2. Mengumpulkan keterangan mengenai aktivitas calon debitur dalam perbankan
3. Mengumpulkan keterangan dan minta pendapat dari rekan- rekannya, pegawai dan saingannya mengenai reputasi, kebiasaan pribadi, pergaulan sosial, dan lain-lain

#### *Ad.2 Capacity*

Ini menyangkut kemampuan pimpinan perusahaan beserta stafnya baik kemampuan dalam manajemen maupun keahlian dalam bidang usahanya.

Untuk itu bank harus memperhatikan:

1. Angka-angka hasil produksi
2. Angka-angka hasil penjualan dan pembelian
3. Perhitungan laba rugi perusahaan saat ini dan proyeksinya
4. Data *financial* diwaktu-waktu yang lalu, yang tercermin di dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga akan dapat diukur kemampuan perusahaan calon penerima kredit untuk melaksanakan rencana kerjanya diwaktu yang akan datang dalam hubungannya dengan penggunaan kredit tersebut.

### *Ad.3 Capital*

Ini menunjukkan posisi finansial perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi *tangible net worth*-nya. kreditur harus mengetahui bagaimana perimbangan antara jumlah utang dan jumlah modal sendiri. Untuk itu kreditur harus:

1. Menganalisa neraca selama sedikitnya dua tahun terakhir
2. Mengadakan analisis rasio untuk mengetahui : likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dari calon peminjam kredit

### *Ad.4 Collateral*

*Collateral* berarti jaminan. Ini menunjukkan besarnya aktiva yang akan diikatkan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan oleh kreditur. Untuk itu kreditur harus:

1. Meneliti mengenai kepemilikan jaminan tersebut
2. Mengukur stabilitas daripada nilainya
3. Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa terlalu mengurangi nilainya.
4. Memperhatikan pengikatan barang yang benar-benar menjamin kepentingan bank, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

### *Ad.5 Conditions*

Kreditur harus melihat kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha debitur. Untuk itu kreditur harus memperhatikan:

1. Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon peminjam

2. Kondisi usaha calon peminjam, perbandingannya dengan usaha sejenis lainnya di daerah dan lokasi lingkungannya
3. Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon peminjam
4. Prospek usaha dimasa yang akan datang untuk kemungkinan bantuan kredit dari bank
5. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi terhadap prospek industri dimana perusahaan pemohon kredit termasuk di dalamnya

Analisis kredit menurut Lukman Dendawijaya (2015:88) yaitu suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak (*feasible*).

Menurut pendapat Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal (2016:287), analisis kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permasalahan kredit melalui hasil analisis kreditnya, dapat diketahui apakah usaha nasabah layak dan *marketable*, dan *profitable*, serta dapat dilunasi tepat waktu.

Menurut Frengky Lady (2018:229) analisis kredit merupakan salah satu tahap dalam proses kegiatan perkreditan yang amat penting, yang akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan bank dalam usaha perkreditan.

Tujuan analisis kredit berdasarkan jurnal Frengky Lady (2018:230) adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman.

Analisis kredit ini dilakukan dengan tujuan agar kredit yang diberikan mencapai sasaran, yaitu aman. Artinya kredit tersebut harus diterima kembali pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian

antara bank dengan nasabah sebagai penerima dan pemakai kredit. Selain itu, dengan tujuan terarah, artinya kredit yang diberikan tersebut akan digunakan untuk tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan kredit dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika disyaratkan dalam akad kredit.

Analisis kredit amat penting, karena analisis kredit dapat untuk, Frengky Lady (2018:230):

1. Menentukan berbagai resiko yang akan dihadapi oleh bank dalam memberikan kredit kepada seseorang atau badan usaha.
2. Mengantisipasi kemungkinan pelunasan kredit.
3. Mengetahui jenis kredit, jumlah kredit, dan jangka waktu kredit yang dibutuhkan oleh usaha debitur.
4. Mengetahui kemampuan debitur untuk melunasi kreditnya.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa analisis kredit merupakan peralatan yang sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat apakahkredit diberikan atau tidak. Analisis kredit yang baik haruslah memenuhi persyaratan, Frengky Lady (2018:230):

1. Analisis hendaknya lengkap meliputi semua aspek dari pemohon.
2. Semua aspek tersebut hendaknya dianalisis secara objektif dalam arti semua aspek kekuatan dan kelemahan dari pemohon dapat dianalisis.
3. Analisis mengandung penilaian yang tegas dan jelas, sehingga memudahkan untuk pengambilan keputusan.

## **2.2 Penelitian Yang Relevan**

Banyak sekali peneliti sebelumnya yang membahas tentang Pengendalian Intern Pembiayaan Kredit, berikut referensi peneliti dalam sebelum melakukan penelitian ini, diantaranya :

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Yang Relevan**

<b>Judul</b>	<b>Kesimpulan</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Analisis Sistem Pengendalian Intern pemberian kredit pada PT. BRI Syariah kantor Cabang Palembang (Rizki Hidayat 2015)	Pemberian kredit telah sesuai dengan kebijakan standar yang berlaku secara umum dalam dunia perbankan	Melakukan penelitian tentang pengendalian intern pembiayaan kredit	Penelitian sebelumnya membahas tentang pemberian kredit pada bank syariah dan penulis membahas tentang sistem pemberian kredit pada bank konvensional.
Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan (Yenni Vera Fibriyanti, Oktavia Ikke Wijaya : 2018)	Sistem pengendalian internal yang diterapkan pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan sebesar 74,6 % sehingga dapat dikatakan cukup efektif karena telah memenuhi unsur-unsur pengendalian internal yang ada.	Melakukan penelitian tentang pengendalian intern pembiayaan kredit	Penelitian sebelumnya membahas tentang sistem pengendalian intern pemberian kredit bank daerah dan penulis membahas tentang pengendalian intern prosedur pemberian kredit pada bank konvensional.
Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: (Ari Riswanto, Sri Rahayu Ningsih, Dewi Daryati : 2018)	Dengan menggunakan sistem pengendalian internal yang baik di setiap instansi atau bidang pada berbagai tingkat manajemen akan memaksimalkan kinerja manajemen, terutama di bidang pinjaman, pinjaman yang diberikan diberikan secara efektif kepada nasabah yang benar-benar membutuhkan.	Melakukan penelitian tentang pengendalian intern pembiayaan kredit	Penelitian sebelumnya membahas tentang Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem pengendalian intern pemberian kredit Usaha: dan penulis membahas tentang pengendalian intern prosedur pemberian kredit pada bank konvensional.

### 2.3 Kerangka Berpikir

Pada suatu perusahaan aktivitas yang paling berpengaruh adalah pada pembiayaan kredit itu sendiri, untuk itu harus sesuai dengan prosedur. Baik buruknya pembiayaan tersebut tercermin dengan adanya sistem prosedur yang sesuai SOP yaitu Permohonan Kredit, Persetujuan Kredit, Rekomendasi Kredit dan Keputusan Kredit, apabila prosedur tidak sesuai maka kemungkinan kesalahan dan penyalahgunaan khususnya dalam pembiayaan kredit akan lebih besar. Tujuan dari sistem pengendalian intern pembiayaan tersebut adalah untuk membantu kinerja manajemen terhadap penyaluran kredit agar dapat diterapkan prinsip efektifitas dan efisiensi. Dengan demikian diharapkan dapat meminimalkan kerugian dan sumber daya yang ada.

**Gambar 2.1**

**Skema Kerangka Berpikir**



